

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
DENGAN
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 316.D/PM.00.01/K.SG/07/2023
NOMOR : 001/MOU/11.29/TVRI/2023

TENTANG

**KERJA SAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini tanggal bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kendari, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Iwan Rompo Banne, S.Sos., M. Si
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, 93121

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Budi Kurniawan, S.Sos
Jabatan : Kepala LPP TVRI Sulawesi Tenggara
Alamat : Jend. Ahmad Yani No.71, Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93117

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. PIHAK KEDUA adalah TVRI Sulawesi Tenggara merupakan lembaga yang bergerak di bidang media dan stasiun penyiaran televisi publik tipe B wilayah Sulawesi Tenggara.

- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan kerja sama sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan langkah langkah koordinasi, perencanaan, dan persiapan implementasi di antara Para Pihak untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024 melalui jaringan pemberitaan dan penyiaran yang dikelola oleh LPP TVRI Sultra.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing Pihak dalam memberikan dan menyediakan informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
 - b. Mendorong penyebaran nilai-nilai kepeemiluan yang sehat kepada publik melalui penyediaan informasi yang aktual dan komprehensif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peliputan dan penayangan program-program Pihak Pertama termasuk program-program debat calon peserta Pemilu Tahun 2024, diskusi-diskusi, kampanye dari peserta Pemilu Tahun 2024 dan program-program lainnya;
- b. Penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu Tahun 2024;
- c. Penyediaan beragam informasi aktual tentang pengawasan Pemilu Tahun 2024;

- d. Penyediaan narasumber untuk program acara televisi yang terkait dengan pengawasan Pemilu Tahun 2024;
- e. Pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu Tahun 2024 kepada masyarakat luas;
- f. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi pengawasan Pemilu Tahun 2024;
- g. Penyediaan *filler* atau *bumper* atau semacamnya pada program televisi yang dapat menyampaikan informasi pengawasan Pemilu Tahun 2024 kepada publik; dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- 1) Segala perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

Jalan Dr. Sam Ratulangi No.125, Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota
Kendari, 93121.

Telp : 0401-3131943 / 081241015905

Email : ppidbawaslusultra@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
(TVRI) SULAWESI TENGGARA

Jend. Ahmad Yani No.71, Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi
Tenggara 93117.

Telp : 0401-3190625

Email : humas@tvri.go.id

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama .
2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU
BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

[Handwritten Signature]
WAN ROMPO BANNE
(Ketua)

KEPALA LPP TVRI
SULAWESI TENGGARA


METERAI
TEMPEL
DEAKX59312195
[Handwritten Signature]
BUDA JURNIAWAN, S.SOS